

# PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

*Muhammad Ari Saputra Isnawati, Farahwati*

*Fakultas Hukum*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

*E-mail : [arizenfone369@gmail.com](mailto:arizenfone369@gmail.com)*

## **ABSTRAK.**

Tekanan ekonomi, ketidakstabilan pendapatan, dan tingkat kemiskinan yang tinggi diyakini menjadi pemicu ketegangan dalam rumah tangga, yang kemudian dapat berujung pada tindak kekerasan. Penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktor ekonomi terhadap tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan Perlindungan Hukum Terhadap kekerasan pada Perempuan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, Penelitian hukum normatif sendiri juga diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur sebagai bahan kajian dan bahan analisis. Pengaruh faktor ekonomi terhadap tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia adalah kompleks dan signifikan. Ketidakstabilan finansial, ketergantungan ekonomi perempuan pada pasangan, dan ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga semuanya berkontribusi pada meningkatnya risiko kekerasan terhadap perempuan. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, seperti UU PKDRT dan UU HAM. Dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap kredit usaha, dan dukungan ekonomi lainnya, perempuan dapat menjadi lebih mandiri secara finansial dan memiliki opsi untuk keluar dari situasi kekerasan.

**Kata kunci:** Ekonomi, Kekerasan Terhadap Perempuan.

## **THE INFLUENCE OF ECONOMIC FACTORS ON THE LEVEL OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN INDONESIA**

### **ABSTRACT.**

*Economic pressure, income instability, and high levels of poverty are believed to be triggers of tension in households, which can then lead to acts of violence. This research examines the impact of economic factors on the high rates of violence against women in Indonesia and the legal protection against violence towards women. This study employs normative research, which is also defined as library legal research using various literature as study materials and analytical resources. The influence of economic factors on the high levels of violence against women in Indonesia is complex and significant. Financial instability, women's economic dependence on partners, and economic inequality within households all contribute to the rising risk of violence against women. Legal protection for women who are victims of violence in Indonesia is regulated by laws, such as the Domestic Violence Law and Human Rights Law. By providing skills training, access to business credit, and other economic support, women can become more financially independent and have options to escape violent situations.*

*Keywords: Economy, Violence Against Women.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perempuan maupun laki-laki merupakan dua makhluk hidup yang diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihan. Di mana masyarakat pada umumnya mengkonstruksikan bahwa laki-laki adalah makhluk yang dianggap kuat dan perempuan dianggap lemah dalam segi fisik. Oleh karena itu, perempuan dianggap perlu mendapatkan perlindungan. Namun, dengan kelemahan yang dimiliki oleh perempuan, justru mereka kerap menjadi objek kekerasan.

Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi, justru menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki yang berada sangat dekat dengan mereka. Menurut kacamata feminis, kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan yang berbasis gender. Persamaan tersebut bukan tanpa sebab, karena selama ini kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan terjadi karena perbedaan relasi gender yang timpang. Kekerasan berbasis gender ini merupakan hasil bentukan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat patriarki.<sup>1</sup>

Patriarki merupakan sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki

yang masih melekat di masyarakat. Hal ini menjadi salah satu penyebab bahwa derajat laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan. Dari pernyataan tersebut, timbul anggapan bahwa perempuan itu lemah, cengeng, feminin, sedangkan laki-laki itu kuat dan maskulin. Asumsi tersebut terbentuk dan melekat dalam masyarakat seiring dengan waktu, dari lahirnya seseorang hingga dewasa.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan berakar pada berbagai faktor, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terus menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia pada 2023 mencapai 5.174 kasus. Angka itu naik 4,06% dari tahun sebelumnya yang sebesar 4.972 kasus.<sup>2</sup>

Secara tren, jumlah kasus perceraian karena KDRT di Indonesia selama enam tahun terakhir terpantau fluktuatif meski angkanya menurun. Pada 2018, terdapat 8.764 kasus perceraian karena KDRT. Lalu, angkanya merosot tajam selama dua tahun berikutnya menjadi 3.271 kasus

---

<sup>1</sup> Sulaeman dan Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. PT Refika Aditama: Yogyakarta, hlm. 92.

<sup>2</sup> <https://goodstats.id/article/kasus-perceraian-akibat-kdrt-naik-di-2023-4NsE0> (diakses pada tanggal 30 Agustus 2024 Pukul 12:40 WITA)

pada 2020.<sup>3</sup> Namun, berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh BPS, terjadi penurunan jumlah perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia pada tahun lalu. Pada tahun 2023, jumlah perceraian akibat faktor ekonomi tercatat mengalami penurunan sebesar 2,21% dibandingkan tahun 2022. Jika pada tahun sebelumnya angka perceraian mencapai lebih dari 110.000 kasus, tahun ini jumlahnya menurun menjadi sekitar 108.488 kasus.<sup>4</sup>

Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan mendesak yang perlu penanganan komprehensif. Selain itu, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan adanya pengaruh faktor-faktor struktural, terutama ekonomi, yang memicu atau memperburuk tindak kekerasan. Faktor ekonomi sering kali memainkan peran yang signifikan dalam hubungan antara pelaku dan korban kekerasan. Tekanan ekonomi, ketidakstabilan pendapatan, dan tingkat kemiskinan yang tinggi diyakini menjadi pemicu ketegangan dalam rumah tangga, yang kemudian dapat berujung pada tindak kekerasan.

Dalam banyak kasus, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kehilangan pekerjaan dapat menciptakan kondisi emosional dan psikologis yang

mengarah pada perilaku kekerasan. Di sisi lain, perempuan yang berada dalam posisi ekonomi lemah cenderung lebih rentan terhadap kekerasan karena ketergantungan finansial terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya. Ketergantungan ini membuat mereka sulit untuk melepaskan diri dari situasi kekerasan karena tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk hidup mandiri. Oleh karena itu, faktor ekonomi tidak hanya berperan sebagai pemicu kekerasan, tetapi juga memperkuat situasi ketidakberdayaan bagi perempuan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan juga mencerminkan kesenjangan dalam struktur sosial dan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. Meskipun sudah ada peraturan yang melindungi perempuan dari kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), implementasi peraturan ini sering kali masih lemah, terutama di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah. Perempuan di daerah terpencil atau miskin sering kali tidak memiliki akses terhadap layanan hukum atau dukungan sosial, sehingga ketimpangan ekonomi memperburuk situasi kekerasan terhadap perempuan

---

3

<https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-karena-kdrt-di-indonesia-6-tahun-terakhir-hingga-2023> (diakses pada 1 Oktober 2024 Pukul 12:40 WITA)

4

<https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-perceraian-akibat-faktor-ekonomi-menurun-di-2023-xF5jY> (diakses pada 1 Oktober 2024 Pukul 13:00 WITA)

dan menjadi hambatan bagi penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban.

Secara yuridis, perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan telah diatur dalam berbagai peraturan, baik nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, selain UU PKDRT, terdapat juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan hak-hak perempuan di berbagai sektor, termasuk ekonomi. Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada 1984, yang menekankan pentingnya perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi. Namun, berbagai peraturan tersebut masih menghadapi kendala implementasi di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan kasus kekerasan yang dipicu oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh faktor ekonomi terhadap tingginya tingkat

kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kekerasan pada perempuan ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan membahas perlindungan hukum terhadap kekerasan pada perempuan.<sup>5</sup>

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan membahas perlindungan hukum terhadap kekerasan pada perempuan.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu

Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
  - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  - h) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung, yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Belanda-Indonesia, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang

bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Tingginya Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia.**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah sosial yang kompleks dan multidimensional, di mana faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utamanya. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan—terutama dalam konteks rumah tangga—sering kali berkaitan erat dengan situasi ekonomi keluarga yang tidak stabil. Faktor seperti kemiskinan, pengangguran, ketergantungan finansial, dan pendapatan yang tidak menentu menjadi latar belakang dari banyak kasus kekerasan. Dalam tekanan ekonomi yang tinggi, konflik dalam rumah tangga lebih mudah terjadi dan sering kali berujung pada kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis terhadap perempuan.

Ketidakstabilan finansial menciptakan tekanan emosional yang tinggi dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan, yang dalam banyak kasus adalah pasangan laki-laki, bisa mengalami frustrasi karena kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Perasaan tidak mampu secara ekonomi ini kerap dilampiaskan dalam bentuk

kekerasan kepada pasangan atau anggota keluarga lain yang dianggap lebih lemah. Dalam kondisi seperti ini, perempuan menjadi pihak yang paling rentan, terlebih jika mereka tidak memiliki kemandirian finansial atau dukungan sosial yang memadai.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan perempuan sebagai korban terbanyak. Pada tahun 2022, tercatat lebih dari 340.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebagian besar terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Angka ini menjadi cerminan bahwa perempuan di Indonesia masih sangat rentan terhadap kekerasan domestik, dan bahwa faktor ekonomi memiliki andil besar dalam memperburuk situasi ini. Meskipun bukan satu-satunya penyebab, tekanan ekonomi terbukti meningkatkan risiko kekerasan dalam keluarga.

Perempuan yang secara ekonomi bergantung pada pasangannya juga memiliki posisi tawar yang lemah dalam hubungan rumah tangga. Ketergantungan ini membuat perempuan sulit keluar dari lingkaran kekerasan, karena mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk hidup mandiri atau membiayai anak-anaknya. Banyak korban memilih untuk tetap bertahan dalam situasi kekerasan demi kelangsungan hidup, terutama jika tidak tersedia dukungan dari keluarga atau lembaga perlindungan. Ini menunjukkan

bahwa ketergantungan ekonomi merupakan salah satu faktor yang memperpanjang keberlangsungan kekerasan terhadap perempuan.

Selain menjadi korban, perempuan dalam posisi ekonomi lemah juga menghadapi hambatan dalam mengakses bantuan hukum dan layanan perlindungan. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan kerangka perlindungan hukum, keterbatasan akses terhadap layanan ini tetap menjadi masalah besar. Biaya transportasi, kurangnya pusat layanan, dan minimnya informasi membuat perempuan yang mengalami kekerasan—terutama di daerah pedesaan—kesulitan mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Di sisi lain, ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga juga memperkuat ketidaksetaraan gender yang menjadi akar dari kekerasan berbasis gender. Dalam struktur sosial patriarki yang masih kuat, perempuan yang tidak berpenghasilan dianggap tidak memiliki otoritas dalam rumah tangga. Hal ini membuka ruang bagi kontrol finansial yang digunakan sebagai alat kekuasaan oleh laki-laki. Kekerasan dalam bentuk pembatasan akses uang, pelarangan bekerja, atau ancaman ekonomi sering kali menjadi bagian dari dinamika kekerasan yang dialami perempuan.

Untuk mengatasi persoalan ini, peran negara sangat penting dalam

memberdayakan perempuan secara ekonomi. Program pelatihan keterampilan, bantuan usaha mikro, dan akses kredit dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemandirian perempuan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa intervensi sosial ekonomi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Dengan memperkuat posisi ekonomi perempuan, maka risiko kekerasan dalam rumah tangga dapat dikurangi secara signifikan. Pendekatan yang komprehensif, yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial, sangat diperlukan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan secara menyeluruh.

Selain intervensi dari pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Lingkungan sosial yang suportif dapat membantu perempuan korban kekerasan untuk keluar dari situasi sulit. Lembaga kemasyarakatan, organisasi perempuan, dan kelompok pendamping berbasis komunitas dapat menjadi jembatan antara korban dan akses terhadap layanan perlindungan atau pemberdayaan ekonomi. Selain itu, edukasi publik mengenai kesetaraan gender dan pentingnya kemandirian ekonomi perempuan perlu terus digencarkan agar norma-norma sosial yang mendukung kekerasan dapat diubah secara perlahan.

Lebih jauh lagi, integrasi kebijakan ekonomi dan kebijakan perlindungan perempuan menjadi langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah daerah maupun pusat. Penyusunan program bantuan sosial, misalnya, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok perempuan, terutama yang rentan terhadap kekerasan. Evaluasi terhadap efektivitas program perlindungan sosial yang telah berjalan juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan kemandirian dan mengurangi risiko kekerasan. Pendekatan lintas sektor—antara bidang ekonomi, hukum, sosial, dan pendidikan—adalah kunci dalam menciptakan ekosistem yang aman dan adil bagi perempuan.

#### **B. Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Tingginya Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia.**

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan merupakan isu serius yang menyita perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Tiap tahunnya, kasus kekerasan terhadap perempuan terus terjadi dan menjadi tantangan besar dalam penegakan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan membuat berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO),

satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual setidaknya sekali dalam hidupnya, baik oleh pasangan maupun bukan pasangan. Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global yang membutuhkan penanganan sistematis dan menyeluruh.

Kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu kekerasan verbal dan non-verbal. Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang dilakukan tanpa kontak fisik, seperti ancaman, pelecehan, perundungan (bullying), dan manipulasi yang dilakukan melalui kata-kata atau tulisan. Sementara itu, kekerasan non-verbal mencakup kekerasan fisik yang dilakukan dengan menyentuh atau menggunakan kekuatan serta alat yang dapat menyebabkan luka, kerusakan fisik, trauma psikologis, bahkan kematian. Kedua bentuk kekerasan ini sama-sama berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental korban.

Dalam merespons hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi penting. Salah satu yang paling mendasar adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menjadi tonggak hukum dalam perlindungan perempuan di ruang

domestik. UU ini secara eksplisit mendefinisikan berbagai bentuk kekerasan—fisik, psikis, seksual, dan ekonomi—dan menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan. UU PKDRT juga menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan tegas dalam menanggapi laporan kekerasan.

Selain UU PKDRT, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang memperkuat perlindungan perempuan dari diskriminasi dan kekerasan. Lebih jauh lagi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang mewajibkan negara untuk menjamin kesetaraan gender dan perlindungan hukum bagi perempuan. Ratifikasi ini membawa konsekuensi hukum agar Indonesia memastikan seluruh kebijakan dan praktik hukum di dalam negeri sejalan dengan standar internasional terkait perlindungan perempuan.

Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dilakukan melalui berbagai mekanisme. Selain penegakan hukum oleh aparat, peran lembaga layanan masyarakat seperti Women Crisis Center (WCC) sangat vital dalam memberikan dukungan psikologis, konseling, dan

pendampingan hukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga turut serta memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi, terutama jika korban menghadapi ancaman lanjutan dari pelaku. Di sisi lain, sistem peradilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan memberikan keadilan yang berpihak kepada korban, termasuk dalam hal perlindungan sementara, hak asuh anak, dan pembagian harta dalam perceraian yang melibatkan kekerasan.

Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan hukum ini. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak perempuan, stigma sosial terhadap korban, dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku membuat banyak perempuan enggan melapor. Selain itu, terbatasnya fasilitas perlindungan di daerah terpencil, minimnya tenaga profesional yang terlatih, dan lamanya proses hukum turut memperparah kondisi korban. Beberapa pelaku bahkan bisa bebas dari hukuman karena lemahnya bukti atau tekanan terhadap korban. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem hukum dan peningkatan edukasi masyarakat agar perlindungan terhadap perempuan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga benar-benar

dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

### III. KESIMPULAN

Pengaruh faktor ekonomi terhadap tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia bersifat kompleks dan signifikan. Ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga, ketergantungan ekonomi perempuan pada pasangan, serta ketimpangan ekonomi yang terjadi di berbagai daerah menjadi faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan. Perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi lemah umumnya memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap kekerasan, karena keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, ketidakberdayaan dalam aspek finansial, serta kesulitan untuk keluar dari situasi kekerasan yang dialami. Dalam kondisi demikian, perempuan sering kali terjebak dalam lingkaran kekerasan yang berulang tanpa kemampuan untuk membebaskan diri. Di sisi lain, upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Indonesia telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), serta berbagai instrumen hukum lainnya. Regulasi-regulasi ini secara normatif telah memberikan jaminan hak-hak

perempuan untuk bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk lemahnya implementasi, keterbatasan fasilitas perlindungan di daerah, serta stigma sosial terhadap perempuan korban kekerasan. Akibatnya, banyak korban yang kesulitan mengakses perlindungan dan keadilan secara optimal.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Dwi, Putri, Ika, 2009. Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Makassar : Fak. Hukum. Universitas Hasanuddin.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jonaedi Efendi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok.

Moerti H.S. 2010. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sulaeman dan Homzah. 2010. Kekerasan Terhadap Perempuan. PT Refika Aditama. Yogyakarta.

Soeroso, Moerti Hadiati, 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis. Sinar grafika. Jakarta..

##### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jo.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

##### **Sumber Lainnya**

<https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasuspencercaian-karena-kdrt-di-indonesia-6-tahun-terakhirhingga-2023>.

<https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-perceraian-akibatfaktor-ekonomi-menurun-di-2023-xF5jY>

<https://goodstats.id/article/kasus-perceraian-akibat-kdrt-naik-di-2023-4NsE0>

<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272> Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal HAM, 2021